



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.G/2007/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WINARNO SOENARTO, S.H dan Rekan, Advokat-Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2007, selanjutnya disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 32 tahun, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lettu Eko Wahyu H., S.H dan Serka Arief Lesmono, S.H berdasarkan surat perintah KAKUMDAM VI/Tpr Nomor Sprint/06/I/2007 tanggal 22 Januari 2007, disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 2/Pdt.G/2007/PA Bpp, tanggal 23 April 2007 M bertepatan tanggal 5 Rabiulakhir 1428 H yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan sebagian permohonan pemohon;
- Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon TERBANDING untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

- Tidak menerima permohonan pemohon selebihnya;

DALAM REKONPENSII

- Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi surat pernyataan yang dibuat dan atau ditandatangani bersama tanggal 5 Pebruari 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Pihak pertama (tergugat Rekonpensi) memberikan hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan anak) kepada pihak kedua (penggugat Rekonpensi) terhadap kedua orang anak masing-masing bernama Ikko Putri Ramdhani, lahir tanggal 7 Januari 1999 dan Agil Setya Kusumaningati, lahir 13 Juni 2002;
 2. Pihak pertama (tergugat Rekonpensi) memberikan biaya kepada kedua anak tersebut 50 % dari gaji pokok serta 16 % dari uang lauk pauk perbulan;
- Menolak dan atau tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebankan kepada pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2007, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca pula surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada Selasa tanggal 25 September 2007 Termohon/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan permohonan yang bersangkutan dalam Akta ini;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding, maka Hakim Banding merasa perlu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat pembanding yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, permohonan tersebut dapat disetujui Hakim Banding yang dinyatakan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Banding mempunyai alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau petugas yang ditunjuk olehnya mencatat dalam register perkara banding, bahwa pembanding telah mencabut permohonan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Banding mempunyai alasan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Samarinda mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dicabut;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.274.000 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jum'at tanggal 28 September 2007 M. bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1428 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Jalal Aromi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jaliansyah, S.H. M.H., dan Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2007/PTA Smd. Tanggal 14 Juni 2007 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Jalal Aromi,

S.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Anwaril Kubra

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi : Rp. 75.000.00
- Materai : Rp. 6.000.00
- Pemberkasan, dll. : Rp. 193.000.00

Jumlah Rp. 274.000.00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Samarinda, 24 Oktober 2007

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.